



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 870 / 110 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar di Sukoharjo perlu membentuk Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan melaksanakan penertiban dan penataan pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran: Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 870/110/2022
Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
4.	SAMSUDIN ROSIDI, SE, MM. NIP. 19750516 199403 1 001 Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	SARI ISTIYANTI, SE. NIP. 19670217 198910 2 001 Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Unit Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Unit Pasar Wilayah II Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	EKO SURONO, SH, MH NIP. 19791122 201001 1 010 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	MARSINI NIP. 19750328 201406 2 003 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

10.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	HARYANTO NIP.19670213 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	DESTANTYA MAYANG KARISMA NIP. 19891215 202012 2 021 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	DESHINTA KARTIKA SARI NIP. 19931214 202012 2 020 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO